

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK) DI PERSIMPANGAN?

Dedi Mulyana dan Awal Pranowo*)

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan sektor kehutanan, kawasan hutan yang aman dan bebas konflik adalah mimpi setiap rimbawan. Karena dengan kawasan hutan yang aman dan bebas konflik merupakan suatu hal yang mutlak untuk menciptakan pengelolaan hutan yang lestari. Namun dalam mewujudkan kawasan hutan yang aman dan bebas dari konflik sangatlah sulit, tidak semudah diucapkan. Maka Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu solusi untuk mencapai tujuan pembangunan sektor kehutanan.

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Sampai dengan tahun 2015 jumlah KPH yang sudah dibangun yaitu sebanyak 169 KPH, baik Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Diantara 169 KPH yang sudah terbentuk, terdapat 50 KPH merupakan KPHK baik yang berada pada Kawasan Taman Nasional (TN) maupun yang berada pada Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

KPHK adalah wilayah pengelolaan hutan yang seluruh atau sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan konservasi yang dikelola secara efisien untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman hayati dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara lestari.

Berdasarkan data tahun 2015, terdapat 38 KPH di kawasan TN dan 12 KPH di kawasan BKSDA.

KPHK di persimpangan

Dalam membahas KPHK masih terdapat hal-hal yang menurut penulis *dispute* dan perlu dipertegas melalui pedoman atau juknis atau arahan dilapangan, adapun hal-hal yang perlu pertegas oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) antara lain :

1. Struktur Organisasi

Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, memberikan kejelasan dalam struktur organisasi/kelembagaan KPHK.

Dimana, Kepala KPHK pada taman nasional dijabat oleh kepala taman nasional sehingga tidak memperpanjang alur pengambilan keputusan, namun Kepala KPHK pada BKSDA/BBKSDA sedikit berbeda yaitu kepala BKSDA/BBKSDA bukan merupakan Kepala KPHK. Kepala KPHK pada BKSDA/BBKSDA dijabat oleh kepala seksi wilayah atau kepala bidang wilayah, sehingga memperpanjang alur pengambilan keputusan. KPHK di BKSDA saat ini masih dalam proses metamorfosa, sehingga keefektifannya masih belum terwujud.

2. Tumpang tindih kewenangan

Pada beberapa BKSDA, Kepala KPHK dirangkap oleh Kepala Seksi BKSDA namun hal ini tidak terjadi pada beberapa BKSDA lainnya. Ketika Kepala Seksi pada BKSDA merangkap Kepala KPHK maka terjadi tumpang tindih kewenangan yaitu antara Kepala Seksi BKSDA dengan Kepala KPHK. Namun pada beberapa BKSDA Kepala KPHK dijabat oleh staf dibawah Kepala Seksi BKSDA.

Pada saat Kepala KPHK dijabat oleh staf dibawah Kepala Seksi BKSDA maka Kepala KPHK belum maksimal menjalankan kewenangannya, karena masih harus berjalan atas kebijakan kepala seksi juga.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam suatu organisasi, SDM yang berkualitas yang dapat menentukan kemajuan suatu organisasi. Ada berbagai cara yang dapat digunakan oleh organisasi guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM nya, tentunya untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya, salah satunya dengan cara menyertakan SDM organisasi pada diklat-diklat teknis atau diklat-diklat yang diperlukan dan menunjang organisasi.

Bagi SDM yang berada di TN/BKSDA sudah direncanakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat teknis atau diklat lainnya baik yang di selenggarakan oleh Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) ataupun melalui diklat dengan bekerjasama dengan instansi lain yang kompeten.

Namun berdasarkan penjelasan Pasal 8 Ayat (1) PP 6 Tahun 2007 Jo. PP 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dijelaskan bahwa dalam menetapkan organisasi KPH khususnya yang berkaitan dengan SDM, pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan, antara lain syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dibidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.

Dengan bertransformasinya taman nasional menjadi KPHK, seharusnya diikuti dengan tambahan SDM yang kompeten guna mendukung tujuan pengelolaan KPHK yang mandiri. Namun nampaknya hal ini sulit terwujud.

4. Kemandirian KPH

Konsep kemandirian KPH yang diidamkan oleh BTN/BKSDA belum dapat sepenuhnya terwujud sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, terutama pada Pasal 9 Ayat (1) huruf e yang menjelaskan bahwa organisasi KPH memiliki tugas dan fungsi salah satunya yaitu membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Salah satu alasan kenapa TN dan BKSDA dipakaikan “baju” KPHK salah satunya untuk bisa mendorong kemandirian. Dengan anggaran pengelolaan kawasan hutan konservasi yang hanya US\$ 2-5 per hektar butuh dukungan dari para pihak lainnya untuk mencapai tujuan pengelolaan.

5. Anggaran

Anggaran pada KPHK bertujuan untuk percepatan operasionalisasi KPHK di lapangan. Namun apakah pada tahun 2018, alokasi penganggaran yang berbasis program prioritas nasional (wisata dan pembangunan wilayah) juga menempatkan beberapa KPHK yang tidak memiliki potensi wisata dapat memiliki justifikasi penganggaran yang kuat atau malah akan terabaikan.

PENUTUP

Namun pada akhirnya dengan kondisi KPHK yang ada pada saat ini indikator keberhasilannya adalah kondisi nilai-nilai penting kawasan yang tetap lestari. Sehingga inovasi/terobosan yang saat ini berlangsung tetap menjadikan kelestarian kawasan sebagai tujuan utamanya.

Kami menyimpulkan bahwa masih banyak yang harus dibenahi dari KPHK. Namun hal-hal tersebut tidak akan terwujud, jika dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama eselon I terkait tidak dengan sungguh-sungguh mau memperbaiki dan mengevaluasi kekurangan pada KPHK terutama terkait dengan pendanaan/anggaran atau terkait dengan kejelasan KPHK kedepannya.

Referensi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional (TN).
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

5. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi.

**) Dedi Mulyana, Auditor Muda pada Inspektorat Wilayah III
Awal Pranowo, Auditor Muda pada Inspektorat Wilayah I*